

Buku Panduan APLIKASI E-CUTI

(UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

Tahun 2023

Daftar Isi

Surat Edaran Penggunaan Aplikasi e-Cuti

01 Mengenal Aplikasi e-Cuti

 $(0)^{2}$

Username dan Password

Mengajukan Permohonan Cuti

Mengelola Permohonan Cuti (bagi Operator)

Mengelola Permohonan Cuti (bagi Atasan Langsung)

Mengelola Permohonan Cuti (bagi Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti)

Simulasi Permohonan dan Pengelolaan Cuti

Halaman 14

Halaman 1

Halaman 2

Halaman 4

Halaman 9

Halaman 12

Halaman 13



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja , Telp. (0362) 21985 Website : <u>https://setda.bulelengkab.go.id</u>, Email : https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id

SINGARAJA

Singaraja, 27 Januari 2023

Yth.

Kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Buleleng di -

Tempat.

SURAT EDARAN NOMOR: 800/458/BKPSDM/I/2023

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI E-CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Dasar Pelaksanaan

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; dan
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2. Tujuan

Tujuan digunakannya Aplikasi e-Cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah untuk:

- 1. Menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam permintaan/permohonan cuti Pegawai ASN; dan
- 2. Menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam permintaan/permohonan cuti Pegawai ASN.

3. Pengertian

- 1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
- 3. Aplikasi e-Cuti adalah Sistem Informasi ASN yang dirancang untuk memudahkan permintaan/permohonan cuti Pegawai ASN.



4. Pelaksanaan

- 1. Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang Operator Aplikasi e-Cuti dengan ketentuan 1) merupakan PNS; 2) merupakan Kepala Bagian Kesekretariatan dan SDM/Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan/Kepala Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Tata Usaha/Kepala Tata Administrasi atau jabatan lain yang terkait dan ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing; dan 3) dibuktikan secara sah melalui Surat Tugas yang ditandatangai Pimpinan Perangkat Daerah;
- 2. Unit kerja yang merupakan unit pelaksana teknis daerah dari sebuah Perangkat Daerah induk, menunjuk 1 (satu) orang Operator Aplikasi e-Cuti dengan ketentuan sebagaimana di atas;
- 3. Pegawai ASN yang melakukan permintaan/permohonan cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti tahunan wajib melalui Aplikasi e-Cuti (<u>https://ecuti.bulelengkab.go.id/</u>);
- 4. Permintaan/permohonan cuti yang diajukan oleh Pegawai ASN melalui Aplikasi e-Cuti ditindaklanjuti oleh Operator Aplikasi e-Cuti untuk diteruskan kepada atasan langsung Pegawai ASN dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah; dan
- 5. Ketentuan tindak lanjut permintaan/permohonan cuti telah terlampir dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.

5. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

- 1. Pimpinan unit kerja wajib melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap penegakan disiplin ketentuan masuk kerja Pegawai ASN di unit kerja masing-masing;
- 2. Pegawai ASN yang melanggar ketentuan diberikan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3. Apabila unit kerja telah melakukan pembinaan terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan unit kerja dapat melimpahkan penyelesaiannya ke Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Buleleng; dan
- 4. Dalam rangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, laporan kehadiran Pegawai ASN yang tercantum dalam Aplikasi g-Absen dan laporan cuti Pegawai ASN yang tercantum dalam Aplikasi e-Cuti menjadi alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin masuk kerja.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023.**

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; dan
- 3. Arsip.





SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja , Telp. (0362) 21985 Website : <u>https://setda.bulelengkab.go.id</u>, Email : <u>https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id</u>

SINGARAJA

LAMPIRAN

Nomor : 800/458/BKPSDM/I/2023

KETENTUAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG DAN PEJABAT YANG BERWENANG (PyB) MEMBERIKAN CUTI

1. Ketentuan untuk Seluruh Pegawai ASN

Jenis Cuti	Golongan	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)	
Besar	IV/d	Seluruh Jabatan	-	Bupati	
	IV/c		Apabila bukan	Sekda	
	IV/b	-		merupakan pimpinan OPD,	Sekda
	IV/a		maka permohonan	Kepala BKPSDM	
	III/d		cuti diparaf oleh Pimpinan OPD	Kepala BKPSDM	
	III/c	Kepala F	Kepala BKPSDM		
	III/b			Kepala BKPSDM	
	III/a	1		Kepala BKPSDM	
	II/d			Kepala BKPSDM	
	II/c			Kepala BKPSDM	
	II/b			Kepala BKPSDM	
	II/a			Kepala BKPSDM	

2. Ketentuan untuk Pimpinan OPD

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit, Tahunan, Melahirkan,	Sekretaris Daerah	-	Bupati
	Staf Ahli	-	Sekretaris Daerah
Karena	Asisten	-	Sekretaris Daerah
Penting	Inspektur	-	Sekretaris Daerah
0	Kepala Dinas	-	Sekretaris Daerah
	Kepala Badan	-	Sekretaris Daerah
	Sekretaris DPRD	-	Sekretaris Daerah
	Direktur RSUD	-	Sekretaris Daerah
	Camat	Kepala BKPSDM	Sekretaris Daerah

3. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Sekretariat Daerah

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit, Tahunan	Kepala Bagian	-	Asisten Administrasi Umum
Melahirkan,	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Asisten Administrasi Umum
Karena Alasan Penting	JFT/JFU	Kepala Bagian	Asisten Administrasi Umum





SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja , Telp. (0362) 21985 Website : <u>https://setda.bulelengkab.go.id</u>, Email : <u>https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id</u>

SINGARAJA

4. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Inspektorat Daerah

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit,	Sekretaris	-	Inspektur
Melahirkan,	Inspektur Pembantu	Sekretaris	Inspektur
Karena	JFT/JFU di Sekretariat	Sekretaris	Inspektur
Penting	JFT/JFU di Bidang	Inspektur Pembantu	Inspektur

5. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Sekretariat DPRD

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit,	Kepala Bagian	-	Sekretaris
Melahirkan, Karena Alasan Penting	JFT/JFU	Kepala Bagian	Sekretaris

6. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Badan dan Dinas

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit,	Sekretaris Dinas /	-	Kepala Dinas/Kepala
Tahunan,	Sekretaris Badan		Badan
Melahirkan,	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas/Kepala
Karena			Badan
Alasan	Kepala Sub Bagian	Kepala Bidang	Kepala Dinas/Kepala
Penting	(atau sejenisnya) di		Badan
	Bidang		
	Kepala Sub Bagian di	Sekretaris	Kepala Dinas/Kepala
	Sekretariat		Badan
	JFT/JFU di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas/Kepala
			Badan
	JFT/JFU di	Sekretaris	Kepala Dinas/Kepala
	Sekretariat		Badan

7. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Kecamatan dan Kelurahan

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit, Tahanaan	Sekretaris Camat	-	Camat
Tahunan, Melahirkan,	Kepala Seksi di Kecamatan	Sekretaris Camat	Camat
Alasan	JFU di Kecamatan	Sekretaris Camat	Camat
Penting	Lurah	Sekretaris Camat	Camat
	Sekretaris Lurah	Lurah	Camat
	Kepala Seksi di Kelurahan	Lurah	Camat
	JFU di Kelurahan	Lurah	Camat





SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja , Telp. (0362) 21985 Website : <u>https://setda.bulelengkab.go.id</u>, Email : <u>https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id</u>

SINGARAJA

8. Ketentuan untuk Pegawai ASN di UPTD, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dan Puskesmas

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit,	Kepala UPTD / Kepala	Sekretaris Dinas /	Kepala Dinas / Kepala
Tahunan, Melahirkan	Puskesmas / Direktur RSUD Kelas D	Sekretaris Badan	Badan
Karena Alasan Penting	Kepala Sub Bagian (atau sejenisnya)	Kepala UPTD/Kepala Puskesmas/ Direktur RSUD Kelas D	Kepala Dinas / Kepala Badan
	JFT/JFU	Kepala UPTD/Kepala Puskesmas/ Direktur RSUD Kelas D	Kepala Dinas / Kepala Badan

9. Ketentuan untuk Pegawai ASN di TK, SD, dan SMP

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf 1)	Atasan Langsung (paraf 2)	PyB (tanda tangan)
Sakit,	Koordinator Wilayah	Kepala Sub	Sekretaris	Kepala Dinas
Tahunan,		Bag. Umum	Dinas	Pendidikan
Melahirkan,		dan Keuangan		
Karena	Penilik	Kabid GTK		Kepala Dinas
Alasan			-	Pendidikan
Penting	Pengawas	Kabid GTK		Kepala Dinas
			-	Pendidikan
	Kepala Sekolah	Kabid GTK		Kepala Dinas
			-	Pendidikan
	Guru di Sekolah	Kabid GTK		Kepala Dinas
	Swasta		-	Pendidikan
	Guru	Kepala	Kabid GTK	Kepala Dinas
		Sekolah		Pendidikan
	Kepala Tata	Kepala	Kabid GTK	Kepala Dinas
	Administrasi	Sekolah		Pendidikan
	JFU di sekolah	Kepala	Kabid GTK	Kepala Dinas
		Sekolah		Pendidikan

10. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf 1)	Atasan Langsung (paraf 2)	PyB (tanda tangan)
Sakit, Tahunan	Wakil Direktur	-	-	Direktur
Melahirkan,	Kepala Bagian	Wakil Direktur	-	Direktur
Karena Alasan Penting	JFU/JFT	Kepala Bagian	Wakil Direktur	Direktur





Untuk dapat mengakses Aplikasi E-Cuti, silakan menuju ke alamat url berikut ini **https://ecuti.bulelengkab.go.id/**:



besar, yang dimulai sejak user atau

pemohon mengajukan cuti hingga

Pejabat yang Berwenang Memberikan

tanggapan

memberikan

terhadap permohonan cuti.

Cuti

dan

sebagai pemohon cuti terdapat pula

Pegawai ASN yang bertindak sebagai

Pejabat yang Berwenang Memberikan

operator, Atasan Langsung,

Cuti.



Username dan Password

Untuk dapat mengajukan permohonan cuti, setiap Pegawai ASN harus memiliki akun yang dikelola oleh masing-masing pegawai. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan akun bagi Pegawai ASN yang mengajukan cuti.

• Klik LOGIN pada halaman depan Aplikasi e-Cuti



L	ogin Cuti		
NIP / Username			
NIP / Username			Masukkan NIF
Password			
Password	8	>	Masukkan NIF
🕫 Masuk			
	taiai Svrifikasi		

• Selanjutnya akan muncul Dialog Box Informasi yang menyatakan bahwa password yang digunakan default. Pada pemberitahuan ini, klik pada bagian Link E-Gov



• Setelah diarahkan menuju halaman e-Gov, lakukan input NIP pada bagian Username dan Password, lalu klik Masuk

	Halaman Login E-Gov			
Username username				Masukkan NIP
Password Password		Ø	>	Masukkan NIP
+) Ması	ik .			

 Apabila berhasil, maka akan diminta mengganti password dengan ketentuan sebagai berikut: 1) terdiri dari minimal 8 karakter, 2) berisikan huruf kapital/besar, 3) berisikan huruf kecil, dan 4) berisikan angka. Klik Simpan apabila password telah dibuat.

Santi Password	×
assword Baru	
Password baru	8
Confirmasi Password Baru	
Konfirmasi password baru	B

 Setelah password baru berhasil dibuat, kembali ke halaman https://ecuti.bulelengkab.go.id/. Klik LOGIN dan gunakan NIP sebagai username serta password baru sebagai password. Kini akun Pegawai ASN telah berhasil dibuat.

	Login eCuti				
NIP / Username	oodd				
NIP / Username				>	Masukkan NIP
Password					
Password			8	>	Masukkan Password Baru
🕫 Masuk					
		tala Store	l Ifikasi Ironik		



Mengajukan Permohonan Cuti

Apabila akun telah berhasil dibuat, selanjutnya setiap Pegawai ASN dapat mengakses akun masing-masing untuk mengajukan permohonan cuti. Berikut adalah tampilan pada halaman depan akun Pegawai ASN:

🙆 eCuti	😑 Nama Pegawai ASN 🚹
eCuti MENU UTAMA Dashboard Pengajuan Cuti Besar Besar Karena Alasan Penting Melahirkan Sakit Tahunan	Nama Pegawai ASN Dashboard Cuti Tahun 2023 Nama Pegawai ASN Cuti Besar 0/1 xali dalam 5 Tahun 0/1 xali dalam 5 Tahun 0 kali Ajukan Cuti Ajukan Cuti
U setuar	Copyright © 2023 Diskominfosanti Kabupaten Buleleng V1.0

Penjelasan:

- 1. Pada bagian atas Dashboard tertera Nama dari pemilik akun Aplikasi e-Cuti.
- 2.Dashboard Cuti yang ditampilkan akan berbeda pada akun masing-masing Pegawai ASN, hal ini didasarkan pada:
 - Jenis cuti yang berhak dimiliki oleh Pegawai ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - Sisa cuti yang telah dikalkulasi berdasarkan jumlah cuti yang diambil pada tahuntahun sebelumnya.
- 3. Menu Pengajuan Cuti yang berisikan daftar cuti yang berhak diambil oleh Pegawai ASN
- 4.Fitur Profil yang memuat identitas singkat Pegawai ASN seperti Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Nomor Telepon, Alamat,Jabatan, Unit Kerja, NIP, Eselon, Golongan, dan Masa Kerja. Masa Kerja yang ditampilkan dalam Aplikasi e-Cuti adalah masa kerja yang terhitung sejak pengangkatan CPNS (bukan honorer). Hal ini berkaitan dengan penghitungan ketentuan pengambilan cuti.

Untuk mengajukan cuti, klik menu Pengajuan Cuti yang terletak di sisi kiri dashboard, dan pilih jenis cuti yang akan dimohonkan.



Setelah jenis cuti dipilih, selanjutnya tampilan dashboard akan menunjukkan Daftar Pengajuan Cuti dan Riwayat Pengajuan Cuti.

Daftar	Pengajuan Cuti							
E Fon	m Cuti							Daftar Pengajuan Cuti akan
No	Nomor Usulan	Tangga	d Mulai T	anggal Selesai	Lama Cuti	Status	Aksi	memuat permohonan cuti
			No da	ita available in table				
Riwa	ayat Pengajuan (Cuti			Sear	ch:		
No	Nomor Permohonan	**	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lama Cuti	Status	Aksi	Riwayat Pengajuan Cuti akan memuat daftar permohonan
			No da	ta available in table				cuti yang telah diajukan.
						Drive	And Address of the Ad	

Untuk membuat permohonan cuti, klik pada menu Daftar Pengajuan Cuti. 🛱 Form Cuti

yang terletak di bawah judul

Setelah melakukan klik 🕒 berikut:



Form Cuti			
Tanggal Mulai Cuti			Masukkan tanggal cuti
ė			
Lama Cuti			. Masukkan lamanya
Lama Cuti			cuti akan
Alasan Cuti			dilaksanakan
			→ Masukkan alasan cuti
Alamat Saat Cuti			Maguillian alamat
			domisili Pegawai ASN
			ketika cuti dilaksanakan
Mounds. Herefhold Antik pipe mumbrin	W.		Gliaksallakall
File Pendukung			
	Pilih File	Browse	Unggab dakuman
	Format File .PDF Ukuran maksimal file 2 Mb		
TIDAK ADA			terkait dengan
FILE TERPILIH			pelaksanaan cuti
	Batal		
		Klik Simpan a	babila seluruh data telah
	· • -	 sesuai.	

Apabila pengisian data permohonan cuti telah disimpan, permohonan tersebut akan muncul pada Daftar Pengajuan Cuti.

	8-1					
No	Nomor Usulan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lama Cuti	Status	Aksi
1	CT2023021555188	15 Februari 2023	15 Februari 2023	1	Draft Usulan Cuti	0121



Untuk **mengirim permohonan cuti**, klik pada



Permohonan yang telah dikirim akan secara otomatis terkirim ke akun Operator Aplikasi e-Cuti Unit Kerja. Untuk mengetahui perkembangan dari permohonan yang diajukan, maka kolom Status akan menampilkan posisi permohonan Pegawai ASN.

10	Nomor Usulan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lama Cuti	Status	Aksi
	CS2023021558021	15 Februari 2023	17 Februari 2023	3	Usulan Cuti Berhasil Dikirim	

Terdapat beberapa Status yang akan muncul pada Daftar Pengajuan Cuti. Status tersebut bergantung pada progres permohonan cuti.

Status	Keterangan
Draft Usulan Cuti	Data yang telah diinput masih berupa Draft (belum terkirim ke Operator)
Usulan Cuti Berhasil Dikirim	Permohonan cuti Pegawai telah diterima di akun Operator Aplikasi e-Cuti
Usulan Cuti Diverifikasi Atasan Langsung	Permohonan cuti Pegawai telah diterima di akun Atasan Langsung untuk selanjutnya diverifikasi
Usulan Cuti Diverifikasi Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti	Permohonan cuti Pegawai telah diterima di akun Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti untuk selanjutnya diverifikasi
Usulan Cuti Dikembalikan	Permohonan cuti Pegawai dikembalikan untuk dapat direvisi maupun dihapus.

Pegawai yang mengajukan permohonan cuti dapat melakukan pemeriksaan secara berkala guna mengetahui perkembangan permohonan.

Apabila terdapat permohonan cuti yang dikembalikan, maka permohonan tersebut dapat dilakukan perbaikan. Setelah diperbaiki, permohonan dapat dikirim kembali ke Operator Aplikasi e-Cuti dengan melakukan klik pada

Permohonan yang **telah selesai diproses** baik pada akun Atasan Langsung maupun Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti, selanjutnya dapat dilihat pada Riwayat Pengajuan Cuti.

Riwayat Pengajuan Cuti

lo	Nomor Permohonan 斗	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lama Cuti	Status	Aksi
	CS2023020916008	9 Februari 2023	17 Februari 2023	9	Usulan Cuti Disetujui	0 B

Terdapat beberapa Status yang akan muncul pada Riwayat Pengajuan Cuti, yakni:

Status	Keterangan
Usulan Cuti Disetujui	Permohonan cuti Pegawai telah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti
Usulan Cuti Ditolak	Permohonan cuti Pegawai telah ditolak oleh Operator Aplikasi e-Cuti atau Atasan Langsung atau Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti.

Pada tahap ini prosedur Permohonan Cuti telah selesai dilakukan oleh Pegawai ASN.



Mengelola Permohonan Cuti (bagi Operator)

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 800/458/BKPSDM/I/2023 tentang Penggunaan Aplikasi e-Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang Operator Aplikasi e-Cuti dengan ketentuan:

1. Merupakan PNS;

- 2.Merupakan Kepala Bagian Kesekretariatan dan SDM/Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan/Kepala Bagian Umum/Kepala Sub Tata Administrasi atau jabatan lain yang terkait dan ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah; dan
- 3.Dibuktikan secara sah melalui Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Oleh karena Operator Aplikasi e-Cuti merupakan PNS yang juga memiliki hak cuti, maka tampilan dalam akun Operator adalah sebagai berikut:



Tampilan Dashboard pada Akun Operator Aplikasi e-Cuti



Bagi Operator Aplikasi yang telah berhasil login ke Aplikasi e-Cuti, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah **menentukan Jenis Pejabat** yang akan memberikan Pertimbangan sebagai Atasan Langsung dengan cara sebagai berikut:

• Klik fitur Pejabat



 Pada Box Form Tambah Pejabat, klik Jenis Pejabat lalu pilih "Pertimbangan Atasan Langsung" dan pada Nama Jabatan silakan pilih Nama Jabatan yang menjadi Atasan Langsung (sesuai lampiran Surat Edaran Nomor: 800/458/BKPSDM/I/2023 tentang Penggunaan Aplikasi e-Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng)

Jenis Pejabat		
Pilih Jenis Peja	pat	v
Nama Jabatan		
Pilih Jabatan		
Batal		Simpan
	Contoh Nama Jabatan yang Puskesmas/Kepala Puskesma	dipilih: Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala as/sejenisnya.

• Lalu klik Simpan

Form Tambah Pejabat

• Ulangi tahapan tersebut hingga seluruh Atasan Langsung telah terinput.

×

Operator Aplikasi yang menerima permohonan cuti Pegawai ASN akan menerima notifikasi adanya permohonan masuk pada fitur Permohonan Masuk. Langkah berikutnya yang harus diambil yakni sebagai berikut:

• Klik pada Permohonan Masuk



• Klik

Ο

untuk membaca secara detail permohonan yang diajukan

• Berikan Aksi sesuai dengan permohonan yang telah diterima



 Saat mengirim Permohonan Cuti Pegawai ASN, Operator Aplikasi harus memilih Nama Jabatan Atasan Langsung sesuai data yang telah diinput pada fitur Pejabat. Setelah dipilih, selanjutnya klik Kirim.



- Permohonan cuti Pegawai ASN yang telah dikirim oleh Operator Aplikasi kepada Atasan Langsung, selanjutnya akan berada pada akun Atasan Langsung. Pastikan Atasan Langsung yang dipilih telah sesuai dengan Pemohon Cuti.
- Usulan Cuti yang Disetujui maupun Ditolak dapat dilihat dan diunduh pada Riwayat Cuti Instansi



Mengelola Permohonan Cuti (bagi Atasan Langsung)

Atasan Langsung yang menerima permohonan cuti Pegawai ASN akan menerima notifikasi adanya permohonan masuk pada fitur Permohonan Masuk. Langkah berikutnya yang harus diambil yakni sebagai berikut:

- Klik pada Permohonan Masuk MENU UTAMA A Dashboard 📋 Permohonan Masuk 🛱 Pengajuan Cuti untuk melihat detail Permohonan Cuti Klik 0 • Berikan aksi pada cuti yang dimohonkan dan lengkapi dengan alasan pada aksi yang membutuhkan alasan. = untuk menangguhkan Permohonan Cuti = untuk melihat Detail Cuti = untuk menyetujui Permohonan Cuti = untuk menolak Permohonan Cuti = untuk mengembalikan Permohonan Cuti
- Permohonan Cuti yang telah disetujui oleh Atasan Langsung akan secara otomatis masuk pada akun Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti
- Bagi Atasan Langsung yang ingin mengajukan Permohonan Cuti, permohonan dapat dilakukan pada Fitur Pengajuan Cuti dengan prosedur yang sama seperti Permohonan Cuti Pegawai ASN (Halaman 4)



Mengelola Permohonan Cuti (bagi Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti)

Pejabat yang Berwenang (Pyb) Memberikan Cuti yang menerima permohonan cuti Pegawai ASN akan menerima notifikasi adanya permohonan masuk pada fitur Permohonan Masuk. Langkah berikutnya yang harus diambil yakni sebagai berikut:

• Klik pada Permohonan Masuk



• Klik 👩

untuk melihat detail Permohonan Cuti

• Berikan aksi pada cuti yang dimohonkan dan lengkapi dengan alasan pada aksi yang membutuhkan alasan.



- Ketika Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti menyetujui Permohonan Cuti Pegawai ASN, maka tanda tangan PyB dapat diberikan dengan memasukkan passphrase yang dimiliki PyB. Adapun passphrase tersebut merupakan kode unik yang sama saat membubuhkan Tanda Tangan Elektronik pada surat.
- Bagi PyB yang ingin mengajukan Permohonan Cuti, permohonan dapat dilakukan pada Fitur Pengajuan Cuti dengan prosedur yang sama seperti Permohonan Cuti Pegawai ASN (Halaman 4)



Simulasi Permohonan dan Pengelolaan Cuti

Contoh Permohonan Cuti:

Seorang staf di Kelurahan X ingin mengajukan Permohonan Cuti Tahunan selama 5 hari kerja. Apa yang harus dilakukan staf tersebut dan bagaimana cara kerja Aplikasi e-Cuti?

Jawaban:

- Staf membuat akun pada Aplikasi e-Cuti, mengajukan Permohonan Cuti dengan mengisi data yang diminta, dan mengirim permohonan tersebut;
- Sekretaris Lurah selaku Operator Aplikasi e-Cuti akan menerima notifikasi terkait permohonan staf tersebut;
- Bagi Operator Aplikasi yang baru pertama kali masuk ke Aplikasi e-Cuti, lakukan terlebih dahulu pemilihan Pejabat;
- Pada Permohonan Cuti yang masuk, periksa kembali secara mendetail. Apabila pemeriksaan telah dirasa cukup dan permohonan dapat diteruskan, kirim permohonan tersebut ke Pejabat yang telah ditentukan pada Surat Edaran (dalam contoh ini maka Pejabat Pertimbangan Atasan Langsung adalah Lurah);

Jenis Cuti	Jabatan	Atasan Langsung (paraf)	PyB (tanda tangan)
Sakit,	Sekretaris Camat	2.5	Camat
Tahunan, Melahirkan,	Kepala Seksi di Kecamatan	Sekretaris Camat	Camat
Alasan	JFU di Kecamatan	Sekretaris Camat	Camat
Penting	Lurah	Sekretaris Camat	Camat
	Sekretaris Lurah	Lurah	Camat
	Kepala Seksi di Kelurahan	Lurah	Camat
	JFU di Kelurahan	Lurah	Camat

7. Ketentuan untuk Pegawai ASN di Kecamatan dan Kelurahan

- Lurah yang telah menerima Permohonan Cuti tersebut dapat memberikan aksi sesuai dengan pilihan yang tersedia. Apabila Lurah menyetujui, maka Permohonan Cuti akan secara otomatis masuk ke akun Camat;
- Camat yang telah menerima Permohonan Cuti dapat memberikan aksi sesuai dengan pilihan yang tersedia. Apabila Camat menyetujui, maka masukkan passphrase yang dimiliki; dan
- Terakhir, permohonan cuti yang disetujui (atau ditolak) dapat dilihat dan diunduh pada Riwayat Pengajuan Cuti di akun Pemohon dan Operator Aplikasi.

Aplikasi E-Cuti

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

Tahun 2023